



KEMBALI BEROPERASI - Skuter listrik terpakir rapi di pinggir Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY meminta skuter listrik yang beroperasi di kawasan Malioboro untuk segera ditertibkan.

Pemda Minta Penertiban Skuter Listrik di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY meminta skuter listrik yang beroperasi di kawasan Malioboro untuk segera ditertibkan. Hal ini menyusul menjamurnya kembali jasa persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi.

Selain itu, Peraturan Walikota (perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik juga sudah diterbitkan pada akhir 2022.

Dalam perwal tersebut disebutkan, setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian.

Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. "Kalau sudah ada perwalnya, harus segera dilaksanakan penertiban," ujar Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, Minggu (8/1).

Menurut Aji, Pemkot harus segera memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan keberadaan skuter listrik di berbagai ruang publik. Hal ini penting karena saat ini penggunaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama sudah kembali marak.

"Dengan adanya perwal maka disosialisasi. Tergantung kota mau menyelenggarakan sosialisasi perwal berapa minggu, seminggu atau dua minggu atau tiga hari. Selesai sosialisasi lalu ada penegakan (hukum) sesuai perwal," ungkapnya.

Aji menyebutkan sebenarnya penertiban terus dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta meski sudah ada Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Namun masih saja terjadi pelanggaran penggunaan skuter listrik di jalanan.

"Masih saja ada pelanggaran, maka harus segera ditertibkan dan ada sanksi," paparnya. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan Pemda DIY akan mendukung pengaturan penggunaan skuter listrik. Pemda juga menunggu tindakan yang akan dilakukan Pemkot terkait keberadaan skuter listrik yang memenuhi berbagai ruang jalan di Kota Yogyakarta.

"Kami akan *backup* upaya pemkot menertibkan skuter listrik," jelasnya.

Noviar menambahkan, larangan penggunaan skuter listrik berlaku di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hal juga akan diberlakukan di kabupaten lain di DIY. "Bila melanggar ya diberi sanksi administratif. Teguran kemudian juga bisa disita (skuter listriknya), kan ada di perwalnya," imbuhnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005